BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak permulaan sejarah, seluruh manusia, bahkan masyarakat suku primitif telah mengembangkan berbagai aturan untuk mengatur perilaku hubungan antarindvidu dan masyarakat. Setiap orang mematuhi aturan-aturan dan norma-norma yang diberlakukan di daerah atau tempat tinggalnya. Berkenaan dengan kaum muslim, unsur akhlaq Islam memang banyak mendominasi berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari di dunia muslim. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa unsur-unsur asing juga telah berpengaruh luas dalam kehidupan orang-orang muslim (al-Kaysi, 2003: 13).

Akhlaq dalam banyak kebudayaan selain Islam ditentukan oleh kondisi-kondisi setempat, sehingga akhlaq yang dimiliki seseorang dapat berubah-ubah, karena mendapat pengaruh lingkungannya. Menurut W.G. Summer, dari berbagai kebutuhan yang berulang-ulang, maka muncullah kebiasaan-kebiasaan individu dan adat-istiadat kelompok, tetapi hasil-hasil ini merupakan konsekwensi yang tidak pernah disadari dan tidak pernah diduga sebelumnya. Akan tetapi, akhlaq dan adat-istiadat dalam Islam bukanlah sesuatu hal yang dilakukan secara tidak sadar. Akhlaq yang islami merupakan akhlaq yang berasal dari dua sumber utama, yaitu al-Qur’an dan

as-Sunnah (al-Kaysi, 2003: 17). Dengan demikian, akhlaq merupakan sesuatu yangbersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta dorongan dari luar (Ilyas, 2011: 3).

Al-Qur'an dan as-Sunnah mengandung prinsip-prinsip luas yang diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat manusia dari abad ke abad. Islam sebagai jalan hidup yang lengkap telah mengatur berbagai macam kegiatan, meliputi kegiatan ekonomi, politik dan peribadatan serta perilaku yang berhubungan dengan pertukaran dan rutinitas manusia setiap hari. Islam tidak terbatas hanya pada perilaku yang bersifat peribadatan dan hokum saja, tetapi juga mencakup kriteria dan nilai-nilai, sikap, adat-istiadat dan perilaku dalam semua jangkauan kepentingan dan hubungan manusia (al-Kaysi, 2003: 17).

Pada dasarnya, wanita sangat menyukai keindahan. Perhiasan dan pakaian indah senantiasa menjadi dambaan bagi setiap wanita. Sebagaimana telah diketahui bahwa banyak ayat al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang wanita dan hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Di dalamnya terdapat pengkhususan-pengkhususan mengenai wanita yang tidak ada pada kaum laki-laki. Al-Qur'an menghendaki agar perempuan dihargai dan dihormati, baik dari segi lahir maupun batinnya. Salah satunya adalah ketentuan yang mengatur wanita dalam hal berpakaian dan berhias.

Pakaian merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia. Pakaian berfungsi sebagai penutup aurat. Selain itu,

pakaian juga berfungsi sebagai perhiasan. Ketika seseorang memakai pakaian, maka ia akan terlihat indah dengan pakaian tersebut. (Sayyid Sabiq, 2015: 919). Allah berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

> *Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi, pakaia takwa itulah yang lebh baik. Demikianlah sebagian tandatanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.* (QS. al-A'raf / 7: 26) (Departemen Agama RI, 2006: 153).

Ada jenis pakaian yang diwajibkan, disunnahkan dan diharamkan. Pakaian yang diwajibkan adalah pakaian yang dapat menutup aurat, melindungi tubuh dari cuaca panas dan dingin serta dapat melindungi tubuh dari terserang bahaya. Adapun pakaian yang disunnahkan adalah pakaian yang memiliki nilai keindahan dan kebagusan (Sayyid Sabiq, 2015: 919). Adapun pakaian yang dharamkan adalah pakaian yang terbuat dari sutera dan emas untuk laki-laki. Selain itu, pakaian khusus perempuan yang dipakai laki-laki dan pakaian khusus laki-laki yang dipakai perempuan juga termasuk jenis pakaian yang diharamkan (Sabiq, 1997: 107).

Memakai pakaian yang indah juga sangat dianjurkan pada waktu beribadah, hari raya atau saat berkumpul bersama orang banyak, sedangkan pakaian yang diharamkan adalah pakaian yang terbuat dari bahan sutera dan emas (bagi laki-laki). Pakaian yang serba *wah* dan berlebihan juga haram

untuk dipakai, baik untuk laki-laki maupun perempuan (Sayyid Sabiq, 2015: 920).

Walaupun problematika wanita bukan merupakan hal yang baru, tetapi ia selalu muncul di setiap waktu. Sejak jaman dahulu hingga sekarang, selalu tetap aktual dibicarakan. Akan tetapi, selalu menemui jalan yang buntu. Oleh karena itu, menguak latar belakang terjadinya penyimpangan di kalangan kaum wanita sangat terasa sulit (al-Halwani, 1999: 13). Permasalahan wanita yang dihadapi sekarang ini adalah semakin menggejalanya perilaku *tabarruj*. Tidak jarang orang yang menganggap busana muslimah hanya sebagai *fashion*, bukan sebagai sebuah kewajiban. Mereka memakai busana muslimah lantaran tertarik dengan model-model busana muslimah yang ada sekarang ini. Misalnya saja, seseorang yang dalam berjilbab lebih *fashionable*. Bahkan kini berjilbab telah menjadi *trend* di kalangan remaja (Sayyid Sabiq, 2015: 922).

Ibu-ibu kantoran dan ibu rumah tangga tidak ingin ketinggalan untuk mengikuti *trend* berjilbab seperti para wanita lainnya. Sekarang para perempuan ini tidak merasa terkungkung dengan jilbab yang mereka kenakan, karena mereka dapat berkreasi sesuka hati untuk dapat mengkreasikan jilbab yang mereka kenakan supaya terlihat cantik dan *fashionable* saat menghadiri acara-acara tertentu. (Farabi, 2014: 5).

Banyak wanita yang kini masih membuka dan mengumbar auratnya. Mereka memanfaatkan kecantikan mereka sebagai ladang kesuksesan di dunia. Bahkan tidak jarang dari para wanita yang menghias diri tidak sesuai

syar'i untuk menjadi wanita karir. Padahal, karir yang sebenarnya adalah karir yang melibatkan pikiran, energi, kesungguhan dan *kontinuitas*, bukan hanya dengan modal kecantikan semata. Hal yang demikian itu disebut dengan perilaku *tabarruj* (Farabi, 2014: 6).

Sikap *tabarruj* merupakan suatu sikap yang dapat menimbulkan fitnah, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Akan tetapi, bukan berarti Islam melarang wanita untuk menghias diri. Berhias dan mempercantik diri diperbolehkan, tetapi asalkan dilakukan secara wajar dan dengan niat yang baik (Muhammadiyah, 2012: 45).

Fenomena lain yang menunjukkan adanya sikap *tabarruj* adalah penggunaan *jilboobs*. Penggunaan *jilboobs* ini tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Gaya *jilboobs* ini merupakan gaya berpakaian berjilbab, tetapi masih menampakkan lekukan-lekukan tubuh. Perempuan ber-*jilboobs* biasanya menggunakan kaus berlengan panjang tetapi ketat atau tembus pandang (Farabi, 2014: 8).

Dalam hukum Islam, para ulama telah banyak meriwayatkan hadits yang menjelaskan tentang *tabarruj* yang di dalamnya mengilustrasikan tentang perilaku-perilaku *tabarruj*. Hadits-hadits *tabarruj* tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan akhlaq. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, perilaku *tabarruj* digambarkan dengan wanita-wanita yang berpakaian, tetapi sama dengan bertelanjang, pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan

berlenggak-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat, yaitu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang dan wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggak-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini. (HR. Muslim, dalam Kitab *Shahih Muslim* Nomor 3971).

Di sisi lain, masih banyak wanita yang memilih untuk menjadi wanita shalihah. Mereka hadir sebagai wanita teladan yang pantas dijadikan panutan untuk generasi mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa wanita itu tidak selalu memiliki potret buram. *Trend* pakaian muslim dan muslimah tampak semakin marak, tidak hanya dalam pertemuan-pertemuan khusus yang bernuansa religius, misalnya pengajian, melainkan juga dalam acara ulang tahun, pernikahan, arisan dan acara resepsi lainnya. Remaja muslim,

pelajar, mahasiswa, ibu-ibu dan bapak-bapak dengan suka ria dan percaya diri memakainya dalam setiap kali menghadiri acara desain, *mode* dan warna kain yang harmonis (Shobron, Aly dan Shobahiya, 2010 : 1).

Oleh karena itu, Islam datang untuk mengangkat emansipasi wanita. Islam mengibaratkan wanita seperti permata yang mahal nilai jualnya apabila ia shalihah. Islam mendidik dan melindungi wanita sebagai insan lemah, tapi sangat dimuliakan. Islam mengajarkan para wanita untuk menjaga dirinya melalui penampilannya dan cara berpakaiannya. Islam mengajarkan para wanita untuk tidak berpenampilan layaknya orang jahiliyah dahulu.

Islam memberikan perhatian khusus berkaitan dengan pakaian wanita. Al-Qur'an telah menggambarkan secara detail tentang batasan dan kriterianya.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [٣٣:٥٩]

Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang . (QS. al-Ahzab / 33: 59) (Departemen Agama RI, 2006: 426).

Melihat tidak terpenuhinya standar berpakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam, maka Islam memberikan tuntunan dalam berpakaian yang sesuai dengan syariat agama. Hal ini dimaksudkan agar seseorang

dalam berislam tidak hanya setengah-setengah, tetapi secara keseluruhan. (Shobron, Aly dan Shobahiya, 2010: 2). Hal ini selaras dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah / 2: 208) (Departemen Agama RI, 2006: 32).

Potret kehidupan yang bebas telah banyak dijumpai pada zaman ini. Perumpamaannya adalah ketika seseorang memotret pemandangan alam dan gedung-gedung pencakar langit yang indah nan megah, tentu semua orang akan berdecak kagum dengan hasil potret tersebut. Begitu pula, ketika kita memotret masyarakat, maka baik dan buruk adalah sebagai tolok ukurnya. Suatu masyarakat akan dinilai baik, jika mereka hidup dengan memegang kendali yang baik dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan aturan-aturan Ilahi. Sebaliknya, suatu masyarakat dinilai buruk, jika mereka telah keluar dari ketentuan dan aturan-aturan Ilahi. Baik buruknya suatu masyarakat tergantung pada individu-individunya, sedagkan baik buruknya seseorang tergantung pada aktivitas yang dijalaninya dan penampilan setiap harinya, termasuk pakaian yang ia kenakan. Kapan pun dan di mana pun kita berada, kita pasti melihat wanita dengan berbagai bentuk dan gaya yang beraneka ragam. Akan tetapi, mayoritas wanita yang dijumpai saat

ini adalah mereka yang masih membuka aurat dan mengumbar auratnya (al-Halwani, 1999: 74).

Potret keburukan wanita yang amat disayangkan dapat diarahkan kepada mereka para wanita karir sesaat. Mereka memahami bahwa karir adalah suatu aktivitas yang dijalani secara terus-menerus, sepanjang hayat masih dikandung badan dan sejauh fisik masih mampu melakukannya. Kecantikan dan keindahan tubuh dijadikan sebagai andalan oleh wanita yang memiliki karir sesaat. Hal ini tercermin pada mereka yang bekerja sebagai gadis sampul, gadis iklan, ratu kecantikan, pramugari dan lainnya. Padahal pemahaman yang sesungguhnya tentang karir adalah suatu aktivitas yang melibatkan pikiran, kesungguhan dan kontinuitas (al-Halwani, 1999: 75).

Realitas lain yang menunjukkan bahwa perilaku *tabarruj* masih kerap dijumpai adalah busana pengantin tradisional maupun modern yang kaya akan ornamen dengan warna yang mencolok serta tata rias wajah yang tidak terlepas dari benda-benda yang berbau kosmetik, seperti bedak, lipstik, bulu mata, pensil alis dan *hair spray* untuk sanggul rambut. Pakaian dan tata rias yang semacam itu juga sudah menjadi sebuah gaya hidup tersendiri yang di dalamnya melekat unsur-unsur permainan. Oleh karena itu, unsur yang membentuk gaya hidup tersebut akan menjadi sebuah komoditi dan ajang permainan konsumsi, sehingga orang-orang tidak mempedulikan funsi utama dari pakaian atau busana itu sendiri. Mereka hanya memprioritaskan bahwa pakaian

hanyalah sebagai sebuah gaya hidup dan ajang mencari kecantikan (Aryanto, 2008: 26-27).

Dalam ruang lingkup akhlaq, menghindari perilaku *tabarruj* termasuk ke dalam bentuk ruang lingkup akhlaq pribadi atau *iffah*. Akhlaq pribadi atau *iffah* adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang dapat merendahkan, merusak dan menjatuhkan diri seseorang. Kehormatan seseorang yang akan menentukan nilai dan wibawa seseorang. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan diri tersebut, setiap orang haruslah menjauhkan diri dari segala perbuatan dan perkataan yang dilarang oelh Allah swt. Dia harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, hal-hal yang haram serta hal-hal yang halal yang bertentangan dengan kehormatan dirinya, seperti dengan menjauhkan diri dari perilaku *tabarruj* (Ilyas, 2011: 103).

Adapun pembahasan mengenai nilai-nilai pendidikan akhlaq dalam konsep *tabarruj* ini memiliki urgensi yang tinggi apabila dilakukan melalui sebuah langkah i*jtihad* dengan menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Muhammadiyah, yaitu pendekatan *bayani* dan *burhani*. Hal ini karena pendekatan *bayani* merupakan metode yang menekankan *otoritas* teks (*nash*), baik secara langsung atau tidak langsung dan *dijustifikasi* oleh akal kebahasaan yang digali melalui *istidlal*. Namun, teks tidak berdiri sendiri, ia selalu terikat dengan konteks yang mengelilingi dan mengadakannya sekaligus dari mana teks itu dibaca dan ditafsirkan. Oleh karena itu,

pendekatan *burhani* diperlukan untuk mendukung pendekatan *bayani* (Muhammadiyah, 2012: 19).

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum dalil-dalil larangan *tabarruj*?
2. Apa saja nilai-nilai pendidikan akhlaq yang dapat diambil dari hadits larangan *tabarruj* dalam perspektif *bayani* dan *burhani*?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan disusunnya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengungkapkan gambaran umum mengenai konsep larangan *tabarruj*.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadits-hadits tentang larangan *tabarruj* melalui perspektif *bayani* dan *burhani*.

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini di antaranya:

1. Untuk memberikan pemahaman mengenai makna hadits-hadits *tabarruj* dan nilai-nilai pendidikan akhlaq yang terkandung di dalamnya.
2. Untuk mengembangkan kajian ilmu *Ushul Fiqh* dan memberikan manfaat bagi pendidikan Islam tentang pelaksanaan konsep *tabarruj*.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam beberapa bab. Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II meliputi tinjauan pustaka dan kerangka teori. Pada bab ini termuat uraian tentang penelitian-penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian mengenai hukum *tabarruj* dan implikasinya terhadap wanita untuk dicari perbandingan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori yang merupakan teori yang digunakan dalam menyusun dan menelaah masalah yang sesuai dengan teori-teori yang relevan.

Bab III memuat tentang rincian metode penelitian yang akan digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil dari klasifikasi bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian dan rumusan masalah. Selanjutnya akan dibahas dan dianalisis.

Bab V adalah penutup, yaitu bab terakhir dalam rangkaian penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diangkat serta saran-saran atau rekomendasi.